

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Lingkungan**

##### **1. Pengertian Hukum Lingkungan**

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>1</sup>

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>2</sup>

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri

---

<sup>1</sup> RM Gatot Soemartono, mengenai hukum lingkungan Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 1991, Hlm, 23.

<sup>2</sup> Soejono dirdjosisworo, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri*, alumni, bandung, 1983, Hlm. 29

dari:

- a. Hukum penataan lingkungan
- b. Hukum acara lingkungan
- c. Hukum perdata lingkungan
- d. Hukum pidana lingkungan
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum adanya Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;
2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
3. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya

---

<sup>3</sup> Mochtar kusumaatmaja, *konsep hukum dalam pembangunan*, alumni, bandung, 2002, Hlm. 32.

perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environmental atau Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;

4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya;
5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Pengaturan hukum tentu saja memiliki sanksi-sanksi bagi setiap terjadinya pelanggaran, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang terdiri atas:

- a. Sanksi administrasi;
- b. Sanksi perdata;
- c. Sanksi pidana.

Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin, untuk sanksi perdata Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara

pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan dalam sanksi pidana ketentuan-ketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif:

1. Peringatan / teguran lisan;
2. Peringatan / teguran tertulis;
3. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang / politisdwang*);
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
5. Denda administratif;
6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).<sup>4</sup>

## **2. Aspek-aspek dan Tujuan Hukum Lingkungan**

Drupsteen berpendapat terdapatnya hukum lingkungan pemerintahan, dimana hukum ini berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang utamanya dilakukan oleh pemerintah. Hukum lingkungan pemerintahan ini terbagi lagi dalam bidang, yaitu:<sup>5</sup>

### **a. Hukum Kesehatan Lingkungan**

Hukum kesehatan lingkungan yaitu adanya hubungan dengan kebijaksanaan dibidang lingkungan, dengan pemeliharaan, kondisi air, tanah, dan udara dengan mencegah kebisingan yang pada tujuannya adanya keserasian perbuatan manusia.

---

<sup>4</sup> Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013

<sup>5</sup> N.H.T, Siahaan, *OP,Cit.* Hlm. 63.

b. Hukum Perlindungan Lingkungan

Hukum perlindungan lingkungan ini ialah cabang hukum lingkungan yang tidak hanya menyangkut suatu bidang kebijaksanaan, tetapi sebagai kesatuan dari berbagai peraturan perundang-undangan di sektor pengelolaan lingkungan hidup.

c. Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang erat kaitannya dengan penataan ruang yang diarahkan pada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang dan kehidupan manusia.

Peranan hukum lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Diantara tujuan yang akan dicapai dari hukum lingkungan adalah terselenggaranya kehidupan yang seimbang dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya terpaku pada lingkungan manusia saja. Dalam lingkup lingkungan tersebut ada berbagai komponen makhluk hidup di dalamnya mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Fungsi dan tujuan dari hukum lingkungan yang kedua adalah mengatur manusia untuk merawat lingkungan demi generasi anak cucu di masa yang akan datang. Hidup nyaman seperti yang anda rasakan saat ini. Penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai mata rantai terakhir dalam sistem pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 52

- a. Perundang-undangan;
- b. Penentuan standar;
- c. Pemberian izin;
- d. Penerapan;
- e. Penegakan Hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu usaha dasar untuk memelihara dan atau memperbaiki lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Istilah pengelolaan memiliki arti yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pemerintah dan sebagainya, menjalankan dan mengurus (perusahaan atau proyek dan sebagainya). Pengelolaan memiliki beberapa definisi atau arti antara lain yaitu:<sup>7</sup>

- a. proses, cara, dan perbuatan mengelola;
- b. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; dan
- d. proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

---

<sup>7</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, CakraBooks, Solo, 2011, Hlm. 105.

pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa asas yang dicantumkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Tangung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pengelolaan dan pengawasan mengenai lingkungan hidup, negara dalam hal ini diwakili Kementerian Negara Non Departemen salah satunya ialah Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga pemerintahan berfungsi sebagai koordinator serta bantuan teknis kepada sektor Departemen yang membutuhkan apabila menghadapi masalah lingkungan. Adapun tugas dari Kementerian Lingkungan adalah:

- a. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan Lingkungan Hidup; dan
- d. Merumuskan, mengembangkan perangkat hukum pengelolaan lingkungan hidup dan memantau penerapannya, mengembangkan sistem dan tata laksana pengelolaan lingkungan, memantau dan mengevaluasi kualitas lingkungan serta pengembangan sistem informasi lingkungan.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan tujuan-tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu;

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.



Sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemerintah menyiapkan dan mengeluarkan berbagai instrumen yang terkait dengan lingkungan hidup. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertuliskan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
2. Tata Ruang;
3. Baku Mutu lingkungan Hidup;
4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. AMDAL;
6. UKL-UPL;
7. Perizinan;
8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Perundang-Undangan berbasis Lingkungan Hidup;
10. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
11. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
12. Audit Lingkungan Hidup; dan
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan pengetahuan.

Pelaksanaan instrumen-instrumen tersebut, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki mengenai lingkungan, maka dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dimaksudkan adalah sebagai suatu pengawasan yang dilakukan oleh pengawas administrasi dalam rangka penerapan norma-norma Hukum Administrasi terhadap warga negara. Pengawasan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>8</sup>

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan control itu terhadap badan organ yang dikontrol:
  - a. Kontrol Intern, berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri;
  - b. Kontrol Ekstern, berarti bahwa pengawasan ini dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris atau struktural berada di luar pemerintah.
  
2. Ditinjau dari waktu pelaksanaan:
  - a. Kontrol a-priori, adalah bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah;
  - b. Kontrol a-posteriori, adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.
  
3. Ditinjau dari segi obyek yang diawasi:
  - a. Kontrol dari segi hukum (*rechmatigheid*) yaitu kontrol yang dimaksudkan untuk menilai

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 294-296

- segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja;
- b. Kontrol dari segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*) yaitu kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya peraturan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup. Seperti halnya adanya keterkaitan antara manusia yang terkait erat dengan makhluk hidup lain, dan manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki sifat yang ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

- a. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu;
- c. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup; dan
- d. Faktor keadaan suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

Unsur-unsur tersebut di atas yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tidak merupakan unsur-unsur yang terlepas satu sama lain. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan subsistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. LL. Bernard menerangkan bahwa lingkungan terbagi atas 4 (empat) macam yaitu;<sup>9</sup>

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya;
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini yaitu lingkungan prenatal dan proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, di dalamnya dibagi menjadi tiga bagian:
  - a. Lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain;
  - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
  - c. Lingkungan Psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini dapat terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan Komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa

---

<sup>9</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, edisi 2, erlangga, Jakarta, 2004, Hlm. 13-14

lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Mutu lingkungan hidup biasanya dikaitkan dengan masalah lingkungan. Tolak ukur mutu dari Lingkungan Hidup ialah dimana terdapatnya orang kerasan hidup dalam lingkungan tersebut, maka dapat dikatakan hal tersebut mutu lingkungan yang baik. Dalam hal lain mutu lingkungan hidup dapat dilihat dari:

1. Totalitas kondisi dari masing-masing faktor yang maksimal;
2. Pengelolaanya bersifat holistik, memandang keseluruhannya sebagai suatu satu kesatuan;
3. Mutu lingkungan sama dengan kondisi lingkungan dalam hubungan dengan mutu hidup;
4. Mutu hidup tergantung pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar dimana sama dengan mutu lingkungan yang derajat pemenuhan kebutuhan dalam kondisi tersebut.

Dari beberapa penjelasan mengenai mutu lingkungan hidup dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup dapat juga dipakai sebagai sumber daya.

## **B. Definisi Insentif dan Disinsentif**

Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/ stimulus, yang umumnya berasal dari faktor eksternal (pemerintah, LSM, swasta dan lain-lain), yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk bertindak atau mengadopsi teknik dan metode baru yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi.

Dalam hal ini, insentif adalah salah satu atau kombinasi dari beberapa hal-hal berikut:

1. Pembayaran atau pemberian konsesi untuk merangsang output (keluaran).

2. Dorongan atau faktor yang dapat memotivasi dilakukannya suatu tindakan.
3. Isyarat yang positif (insentif), yaitu bersifat meningkatkan motivasi dan mengindikasikan suatu kegiatan atau isyarat negatif (disinsentif) yang bersifat menghambat.

Definisi Insentif dan Disinsentif (I/D) dapat didekati dengan melakukan perbandingan terhadap definisinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perbandingan dilakukan dengan menentukan 'kata kunci'nya.

No	Peraturan	Insentif	Disinsentif
1	UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang	perangkat INSENTIF adalah pengaturan yang bertujuan memberikan RANGSANGAN terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.	perangkat DISINSENTIF adalah pengaturan yang bertujuan MEMBATASI pertumbuhan atau MENGURANGI kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana kawasan ruang
2	UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan	merupakan perangkat untuk MENCEGAH, MEMBATASI

		IMBALAN terhadap pelaksanaan kegiatan yang SEJALAN dengan rencana tata ruang	pertumbuhan, atau MENGURANGI kegiatan yang TIDAK SEJALAN dengan rencana tata ruang
3	PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	INSENTIF dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang DIDORONG pengembangannya.	DISINSENTIF diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang DIBATASI pengembangannya.
4	UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	merupakan upaya memberikan DORONGAN atau DAYA TARIK secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERDAMPAK	merupakan PENGENAAN BEBAN atau ANCAMAN secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar MENGURANGI KEGIATAN YANG BERDAMPAK

		POSITIF pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.	NEGATIF pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
5	UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tidak menyebutkan definisi tertentu untuk Insentif.	DISINSENTIF berupa PENCABUTAN INSENTIF dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya
6	UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tidak ada definisi khusus. Tetapi ada pernyataan: Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi INSENTIF, tetapi yang merusak perlu diberi SANKSI.	Tidak ada Disinsentif



7	UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemberian INSENTIF dimaksudkan untuk MENDORONG setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman SESUAI dengan fungsinya	Pengenaan DISINSENTIF dimaksudkan untuk MENCEGAH pemanfaatan kawasan permukiman YANG TIDAK sebagai mana mestinya oleh setiap orang
8	PPNo. 26 tahun 2008 tentang RTRWN	INSENTIF diberikan apabila pemanfaatan ruang SESUAI dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan	DISINSENTIF dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang PERLU DICEGAH, DIBATASI, ATAU DIKURANGI keberadaannya

*Kajian Kebijakan Insentif dan Disinsentif Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional*

*Laporan Akhir*

Terlihat bahwa terdapat beberapa kata kunci untuk Insentif dan Disinsentif.

Insentif:

Kelompok 1: rangsangan, memberikan rangsangan, dorongan, mendorong, didorong

Kelompok 2: imbalan bila sejalan/sesuai

Disinsentif:

membatasi, mengurangi, mencegah, dibatasi, dicegah, dikurangi, mengendalikan

Berdasarkan peraturan-perundangan, untuk definisi Insentif, terdapat dua kelompok. Definisi kelompok 2 terdapat dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan IMBALAN terhadap pelaksanaan kegiatan yang SEJALAN dengan rencana tata ruang) dan PP 26/2008 tentang RTRWN (INSENTIF diberikan apabila pemanfaatan ruang SESUAI dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi).

Definisi ini dianggap kurang sesuai/tepat karena hanya akan melemahkan posisi RTRWN atau rencana tata ruang lainnya. Sebagai rencana tata ruang yang telah disahkan dan memiliki kekuatan secara hukum, seharusnya arahan-arahan (kebijakan, strategi, program) yang dimuat dalam RTRWN maupun rencana tata ruang lainnya harus menjadi acuan bagi para pelaku pembangunan dalam melaksanakan pemanfaatan ruang. Oleh karenanya tidak diperlukan pemberian insentif agar para pelaku pembangunan mau melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencananya. Sebaliknya bila pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak dilakukan sesuai dengan arahan dalam rencana tata ruang, maka seharusnya dikenakan sanksi. Sebagai contoh, dalam rencana tata ruang Kawasan A ditetapkan sebagai kawasan permukiman. Developer C membangun real estate di Kawasan A. Karena pembangunan yang dilakukan Developer C sejalan dengan rencana tata ruang, maka Developer C berhak mendapatkan imbalan. Berbeda dari definisi kelompok 2, definisi kelompok 1 dianggap lebih tepat. Berdasarkan kata kunci yang ada, maka insentif

dapat didefinisikan sebagai “perangkat untuk MENDORONG atau MERANGSANG perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang”. Misalnya kawasan B dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan. Maka pemerintah memberikan berbagai insentif yang terpadu bagi para pelaku pembangunan agar mau melakukan investasi di kawasan B tersebut sehingga kawasan tersebut dapat berkembang dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Dengan memperhatikan kata kunci untuk disinsentif, maka disinsentif dapat didefinisikan sebagai “perangkat untuk MENGENDALIKAN/MEMBATASI pertumbuhan dan MENCEGAH/ MENGURANGI perwujudan/perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang”. Dengan kata lain, Insentif dan Disinsentif diterapkan dengan tujuan untuk MENGARAHKAN pembangunan atau MEMPENGARUHI para pelaku pembangunan agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif berfungsi seperti ‘carrots and sticks’

Insentif dan disinsentif menyerahkan keputusan tentang perilaku tertentu pada penerima, tetapi pada saat yang sama mencoba untuk mengarahkan tindakannya kearah yang dituju (sesuai dengan rencana tata ruang). Dalam hal ini insentif dan disinsentif dapat dilihat sebagai instrument yang kurang intrusif, kecuali apabila disinsentif begitu kuat sehingga tidak memberikan pilihan/alternatif lain. Sebagai contoh, penggunaan mobil di pusat kota dapat dibatasi oleh pengenaan biaya ketika kendaraan memasuki Kawasan terbatas dengan volume lalu lintas tinggi. Sementara, pendekatan yang lebih ketat adalah dengan melarang penggunaan kendaraan di kawasan tersebut. Bentuk lain yang spesifik adalah bahwa insentif/disinsentif fiskal, secara umum, berdampak pada anggaran kota.

Insentif (subsidi, keringanan pajak dll) akan mengurangi anggaran, sedangkan disinsentif akan meningkatkan pemasukan uang ke dalam anggaran publik.

## **C. Gambaran Umum/Profil BAPPEDA, BLH, dan Dinas Pertahanan dan Tata Ruang**

### **1. Badan Perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA)**

#### **a. Latar belakang**

Demi meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 jo Keppmendagri Nomor 142 Tahun 1974 diamanatkan mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan koordinasi dalam perencanaan di daerah.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda sebagai bagian dari organ yang membantu tugas Gubernur pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres tersebut, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I disebut Bappeda Tingkat I, seperti halnya pada Pemerintah Provinsi/Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta. Bappeda Tingkat I merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Susunan organisasi Bappeda Tingkat I terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretariat, bidang penelitian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang statistik dan laporan.

Sekilas Perkembangan Kelembagaan Bappeda DIY terangkum seperti berikut:

#### **Masa 1974 – 1982**

Sebagaimana Keppres RI Nomor 15 Tahun 1974 jo Kepmendagri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membentuk lembaga Bappeda melalui Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 341 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I DIY. Hal itu, dimaksudkan sebagai peleburan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 325 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I DIY dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 43 Tahun 1973 tentang Perubahan/Penyempurnaan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 325 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I DIY

### **Masa 1982 – 2001**

Perkembangan yang terjadi pada 1982, dikeluarkan Kepmendagri Nomor 362 Tahun 1977 dan mengacu pada pasal 107 ayat (1) dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980, dibentuk Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Bappeda Provinsi DIY. Melalui peraturan daerah tersebut Bappeda memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan pada bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya. Adapun susunan organisasi Bappeda saat itu, terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretariat, bidang-bidang (ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan laporan, dan penelitian)

### **Masa 2001 – 2004**

Sejak tahun 2001, telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Peraturan daerah tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Provinsi DIY, yang salah satunya menyatakan bahwa susunan organisasi Bappeda Provinsi DIY terdiri dari: kepala badan, sekretariat, bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, bidang fisik prasarana, bidang penelitian & pengendalian, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk struktur sekretariat/bidang, masing-masing dipimpin

oleh seorang sekretaris/kepala bidang. Sedangkan kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.

### **Masa 2004 – 2008**

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Bapeda merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah pada bidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Menurut pasal 6 ayat (2), kelembagaan Bapeda terdiri atas: sekretariat, bidang perencanaan wilayah, bidang investasi dan pemasaran potensi wilayah, bidang perekonomian dan penguatan potensi masyarakat, bidang daya saing dan kemandirian masyarakat, bidang pengendalian, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional.

### **Masa 2008 – sekarang**

Penataan kelembagaan dilakukan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja: Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. Produk hukum tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY, yang selanjutnya diubah melalui Peraturan

Gubernur Provinsi DIY Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008. Sejak saat itu, istilah “Bapeda” kembali menjadi “Bappeda”, dengan susunan organisasi (pasal 10 ayat (2)) sebagai berikut: sekretariat, bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, bidang sarana dan prasarana, bidang pengendalian, bidang perencanaan dan statistik, UPT Lembaga Teknis Daerah, dan kelompok jabatan fungsional.

b. Visi Misi Bappeda DIY

Visi Bappeda DIY 2012-2017 adalah:

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"

Makna dari visi tersebut adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA DIY harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, BAPPEDA DIY harus menjalankan fungsi pengendalian yang kredibel agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat diwujudkan sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA DIY melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Disamping itu, BAPPEDA DIY secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah



melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Bappeda DIY 2012-2017 tersebut, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi, yakni:

**a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah**

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**b) Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah**


Proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pengendalian terpadu. Arah kegiatan tersebut adalah untuk memastikan dinamika proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan di masa datang.

**c) Meningkatkan kualitas manajemen data**

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik pula. Perlu dipastikan bahwa data tersebut

valid/akurat, *up to date*, aktual dan tersedia serta mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.<sup>10</sup>

### c. Struktur Organisasi



10  
WIB

<http://bappeda.logiaprov.go.id> arah-bappeda di akses pada ta er 2018, 21.00

## **2. Badan Lingkungan Hidup (BLH)**

### **a. Latar Belakang**

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk melaksanakan tugasannya diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan

Lingkungan Hidup. Kedudukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi dalam bidang lingkungan hidup adalah: (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

b. Visi dan Misi

1) Visi


Bertitik tolak dari dasar filosofi pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Badan Lingkungan Hidup DIY sesuai kondisi pada saat ini, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu-isu lingkungan hidup strategis dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup global yang cukup pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung

tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD DIY tahun 2012 – 2017, maka rumusan visi Badan Lingkungan Hidup DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: “Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”

## 2) Misi

Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran dalam RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 serta visi SKPD yang telah ditetapkan, maka perlu ada perubahan misi pada Badan Lingkungan Hidup DIY adalah: “Meningkatkan sinergisitas dan efektifitas dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan penyediaan akses data dan informasi lingkungan hidup.”<sup>11</sup>

### c. Struktur organisasi



<sup>11</sup> blh.jogja.go.id/portal/kelembagaan/badan-lingkungan-hidup-dalam-kelembagaan-jogyakarta/akses-pada-tanggal-1-November-2018, 21.20 WIB

Kepala BLH DIY  
Drs. Tri Mulyono, M.M.  
19620830 298903 2 006

Sekretaris  
Maladi, S.H., M.M.  
19630606 199003 1 013

Kepala Sub Bagian Umum  
Sjamsu Agung Widjaja, SE.MM  
19710519 199803 1 007

Kepala Sub Bagian Keuangan  
Barul Budiati, SE  
19640214 199003 2 002

Kepala Sub Bagian Program Data dan Teknologi Informasi  
Cahyani Alfiah, SSi.M.Si  
19740404 199903 2 009

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas  
Ir. Sri Lestari, M.Si.  
19610204 199003 2 002

Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan  
Drs. Jito  
19650709 199203 1 009

Kapala Sub Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan  
Bledug Bernanti Dwisiwi, S Si  
19680409 199803 2 003

Kepala Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan  
Ir. Endro Waluyo, M.Si.  
19640216 198703 1 012

Kepala Sub Bidang Pengendalian Perusakan Lingkungan  
Drs. Ign. Danang Siwi Nugroho  
19610821 198903 1 002

Kepala Sub Bidang Pengendalian Konservasi Lingkungan  
Dra. Rr. Sutrawati Supradarini  
19640311 199903 2 001

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan  
Drs. Y. Agus Setianto, M Si  
19620829 198903 1 008

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara  
Ninik Sri Handayani , S Si  
19671213 199703 2 003

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan B3  
Ir. Reni Anggraeni, M Sc  
19660203 199303 2 009

Kepala Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan  
Ir. Didik Sulistyono Putro, MSi  
19600902 199103 1 002

Kepala Sub Bidang Penaatan Lingkungan  
Ag.Ruruh Haryata, SH, ST, M.Kes  
19720528 199903 1 003

Kepala Sub Bidang Kajian Lingkungan  
Tri Ening Ani Asmarawati, S.T.  
19811118 200604 2 011

Jabatan Fungsional PEDAL Tingkat Ahli Muda  
Cahyadi Imran, ST, MT  
19731027 199903 1 005

### **3. Dinas Pertahanan dan Tata Ruang**

#### **a. Tugas dan Fungsi**

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55

Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program urusan pertanahan dan tata ruang DIY;
- 2) perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang DIY;
- 3) fasilitasi penataan, pengelolaan, dan pengendalian tanah Kasultanan, tanah Kadipaten;
- 4) fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten;
- 5) fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- 6) fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- 7) pengendalian pengelolaan Tanah Desa;
- 8) penyelenggaraan penataan ruang DIY, kawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- 9) penyusunan rencana rinci kawasan strategis daerah, serta kawasan strategis tanah Kasultanan, tanah Kadipaten;
- 10) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang DIY;
- 11) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 12) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan



13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi.
  - b) Subbagian Keuangan; dan
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Penatausahaan Pertanahan, terdiri dari:
  - a) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan
  - b) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;
- 4) Bidang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, terdiri dari:
  - a) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan; dan
  - b) Seksi Sengketa Tanah.
- 5) Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari:
  - a) Seksi Pengaturan Tata Ruang; dan
  - b) Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- 6) Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari:
  - a) Seksi Pelaksanaan Tata Ruang; dan
  - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
- 7) UPT; dan

8) Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <http://dispertaru.jogjaprov.go.id/> di akses pada tanggal 1 November 2018. 21.40 WIB